



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~522~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NAMA KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Kesehatan, sehingga dilakukan pergantian Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan kembali Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 169 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, tidak sesuai lagi dengan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya Nomor : 400.7/172.1/UPTD.PKM-BAKRA tanggal 1 Agustus 2024 perihal Penugasan Pengurus Barang Pembantu;

2. Surat Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat Nomor : 800/320.4/PKM-Mst tanggal 8 Agustus 2024 perihal Penugasan Pengurus Barang Pembantu;

3. Surat Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Nomor : 090/357/Pus-Tot tanggal 8 Agustus 2024 perihal Penugasan Pengurus Barang Pembantu;
4. Keputusan Bupati Nomor 169 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Kuasa Pengguna Barang Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 169 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 169 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menetapkan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi UPT yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengguna Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT

- : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :
- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotocopy /salinan dokumen penatausahaan;

- q. melakukan rekonsiliasi, dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 592 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 169 TENTANG PENETAPAN NAMA
KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2024

NO	NAMA UPT	JABATAN		KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
1	Puskesmas Salakan	Ratno Salim, A.Md.,Kep. NIP. 19771017 200604 1 016	Rifai S. Bisinda, S.Kep.,Ners.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
2	Puskesmas Bakalan Raya	Maswat Nur, S.K.M. NIP. 19861209 201001 1 007	Yarman, S. Kep.,Ners. NIP. 19930922 201903 1 001	TMT. 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
3	Puskesmas Tinangkung Utara	Adrianus, S.Kep. NIP. 19741021 199703 1 002	Jismil S. Kadae, S.Kep.,Ners. NIP. 19890214 201903 1 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
4	Puskesmas Totikum	Wiwiek Indhriani, S.K.M. NIP. 19820915 201001 2 022	Fahrul	TMT. 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
5	Puskesmas Totikum Selatan	Brusli I. Sabuntak, A.Md.,Kep. NIP. 19791001 199703 1 001	Pinus Ludong NIP. 19760720 200901 1 009	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
6	Puskesmas Mansamat	Hayun Dakla, A.Md.,Kep. NIP. 19720524 199503 1 001	Siti Uswa, A.Md.,Keb.	TMT. 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
7	Puskesmas Saleati	Sutrisno Kobunggol, S.Kep. NIP. 19810512 200902 1 006	Riswanto Kobunggol NIP. 19840718 201001 1 015	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
8	Puskesmas Patukuiki	Siti Rohmi, S.K.M. NIP. 19770711 200502 2 002	Nurhayati Kabuang, A.Md.,Kep.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
9	Puskesmas Bulagi	Heliyawati Marlapan, S.Gz. NIP. 19850722 200804 2 002	Novita Gabriyella Tudaan, S.K.M. NIP. 19911102 202321 2 010	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
10	Puskesmas Sabang	Jhon Ferdy Karamoy, S.K.M. NIP. 19790622 200604 1 011	Felix Stepen A. Latongano, A.Md.,Kep.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
11	Puskesmas Tataba	Sianti, A.Md.,Kep. NIP. 19811006 200604 2 027	Yuspianus, A.Md.,Kep. NIP. 19860215 201001 1 009	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

NO	NAMA UPT	JABATAN		KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
12	Puskesmas Lumbi-lumbia	Maslin Bambari, S.K.M. NIP. 19770619 200212 2 006	Mirna Basia, S.K.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
13	Puskesmas Lolantang	Isharmanto Malingong, A.Md.,Kep. NIP. 19801128 200902 1 003	Magdalena Montley	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
14	Puskesmas Bonepuso	Fajar H. Kapala, A.Md.,Kep. NIP. 19820209 200604 1 011	Poni Batikambu, A.Md.,Keb.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR